

PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

AUTHOR

**Ramadiani¹, Gita Cahyani², Ilham³,
Fadhilah⁴, Mario Putra⁵, Maulidhina
Syafitri⁶, Sri Haqina Saufa⁷, Sri
Wahyuni⁸**

¹Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,
Samarinda

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas
Mulawarman, Samarinda

^{3,4}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas
Mulawarman, Samarinda

⁵Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Mulawarman, Samarinda

⁶Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Mulawarman, Samarinda

⁷Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Mulawarman, Samarinda

⁸Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman,
Samarinda

Author Coresponden

ramadiani@unmul.ac.id

ABSTRAK

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat meningkatkan taraf hidup bagi warga miskin untuk dapat terpenuhinya rumah yang layak huni. Tujuan diadakan program kerja Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut ialah memperbaiki rumah yang kurang layak. Memperkokoh bangunan rumah dan meningkatkan kesejahteraan penerima masyarakat. Kegiatan Rehabilitasi RTLH ini dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juli 2022, pukul 08.00-16.00 WITA. Kegiatan ini berlokasi di RT 38 Kelurahan Teritip Kota Balikpapan. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan ialah melakukan survei Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Teritip, mengajukan proposal pengajuan dana pada pihak swasta yaitu PT. Suryagita Nusaraya dan PT. Karunia Wahananusa dengan persetujuan Lurah Teritip, mengumpulkan dana hibah yang diberikan oleh pihak swasta dan membangun rumah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Program rehabilitasi RTLH merupakan sebuah program yang dirancang lalu diusulkan oleh Kelurahan Teritip sebagai wujud visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat. Implementasi sebuah program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik sesuai target penerima bantuan. Proses sosialisasi program kepada pelaksana telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, pengerjaan waktu yang telah ditetapkan dan sasaran yang tepat juga. Dengan adanya diadakannya program tersebut membantu serta meringankan keluarga miskin untuk mempunyai rumah yang layak huni.

Kata Kunci:

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni,
Kelurahan Teritip,
Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Terdapat dua hal pokok yang menjadi tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keamanan. Kewajiban pemerintah tersebut berupa penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat tiga unsur dalam Government yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Tiga unsur tersebut berkaitan dan tidak dapat dipisahkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik (Ismowati, et al. 2018)

Rumah adalah suatu hal yang penting untuk seluruh kehidupan masyarakat. Rumah memiliki fungsi untuk tempat berlindung dan kebutuhan dasar untuk membina keluarga agar menjadi keluarga yang sejahtera. Rumah merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, sebab pemerintah memperhitungkan kelayakan dari fisik rumah tersebut. Kondisi rumah yang kurang layak huni tersebut disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Permasalahan kemiskinan itu sendiri membutuhkan intervensi dari seluruh pihak. Indikator dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah menempati rumah layak huni (Nastiti et al, 2016). Namun di Balikpapan, tepatnya di Kelurahan Teritip masih terdapat beberapa rumah tidak layak huni. Program bantuan perbaikan rumah ini berupa dana hibah yaitu dengan melibatkan Pemerintah, pihak Swasta, LSM, Mahasiswa pengabdian masyarakat. Pelaksanaan program rehabilitasi RTLH diselenggarakan dengan tujuan :

1. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Menyediakan bantuan biaya rehabilitasi.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin khususnya perbaikan kualitas Pemukiman masyarakat miskin Yang menjadi sasaran dari Rehabilitasi RTLH adalah :
 1. Masyarakat miskin yang mempunyai rumah yang tidak layak huni.
 2. Berusia antara 35 sampai 55 tahun.
 3. Tidak mampu bekerja atau mampu bekerja tetapi tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

METODE

Metode Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berupa bangunan RTLH . Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, 26 Juli 2022, pukul 08.00-16.00 WITA. Kegiatan ini berlokasi di RT 38 Kelurahan Teritip Kota Balikpapan. Kegiatan Rehabilitasi tersebut melibatkan banyak sektor yaitu sektor Pemerintah, Swasta, LSM, dan Mahasiswa KKN. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan ialah melakukan survei RTLH di Kelurahan Teritip, mengajukan proposal pengajuan dana pada pihak swasta yaitu PT. Suryagita Nusaraya dan PT. Karunia Wahananusa dengan persetujuan Lurah Teritip, mengumpulkan dana hibah yang diberikan oleh pihak swasta dan membangun rumah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Tujuan diadakan program kerja Rehabilitasi Sosial RTLH tersebut ialah memperbaiki sebuah rumah yang kurang layak. Memperkokoh bangunan rumah dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini dilakukan pada hari Selasa, 26 Juli 2022, pukul 08.00-16.00 WITA. Kegiatan ini berlokasi di RT 38 Kelurahan Teritip Kota Balikpapan. Program rehabilitasi RTLH ialah suatu program yang diusulkan oleh Kelurahan Teritip sebagai wujud visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan meringankan beban dan membantu masyarakat miskin di wilayah Teritip.



Gambar 1. Sebelum dan sesudah kegiatan RTLH

Pada Gambar 1 ditunjukkan foto sebelum dan sesudah kegiatan RTLH. di dalam program tersebut Pemerintah, Swasta, LSM dan Mahasiswa KKN saling berkontribusi dalam membangun rumah tidak layak huni tersebut. Masyarakat sekitar RT 38 memberikan respon yang positif karena adanya program kerjasama yang dilakukan antara Mahasiswa KKN dengan Kelurahan Teritip. Dengan bantuan Swasta untuk memperoleh dana hibah dapat membantu berjalannya kegiatan tersebut. Masyarakat khususnya pemilik rumah tidak layak huni sangat terbantu dengan adanya program tersebut.



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

Pada Gambar 2 ditunjukkan sesi foto bersama. Implementasi program rumah RTLH terdiri dari tiga unsur implementasi. Unsur pertama ialah Unsur pelaksanaan, dalam unsur pelaksanaan program tersebut melibatkan Pemerintah, Swasta, LSM dan Mahasiswa pengabdian masyarakat yang memiliki perannya masing-masing untuk mengimplementasikan program tersebut. Unsur kedua yaitu program yang dilaksanakan, program yang dilaksanakan memiliki tujuan membantu masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin mendapatkan sebuah rumah yang layak huni. Unsur ketiga ialah terdapat target sasaran, sasarannya ialah masyarakat miskin yang rumahnya memiliki kriteria fisik dan non fisik tidak layak huni.

Pelaksanaan program rehabilitasi RTLH memiliki tujuan melihat sejauh mana program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, waktu dan sasaran yang tepat sehingga tujuan diadakan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut dapat meringankan keluarga miskin untuk dapat mempunyai rumah yang layak huni. RTLH ialah suatu program yang dirancang untuk diberi kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai rumah tidak layak huni agar masyarakat sejahtera.

Keberhasilan implementasi program tersebut di RT 38 tersebut sesuai dengan konsep dan mekanisme yang ditetapkan, pengerjaan waktu yang tepat dan sasaran yang tepat juga. Dampak dari program tersebut berdampak positif bagi penerima bantuan. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berada Kelurahan Teritip tepatnya di RT 38 sudah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi sebuah program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berada di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan tepatnya berada di RT 38 telah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan target penerima bantuan. Proses sosialisasi program kepada pelaksana telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, waktu pengerjaan yang tepat dan sasaran yang tepat juga. Dengan adanya diadakannya program tersebut membantu serta meringankan kesulitan keluarga miskin untuk mempunyai rumah yang layak huni.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak:

1. Universitas Mulawarman, yang sudah berkenan membuat sebuah program Kuliah Kerja sebagai sarana mahasiswa untuk mengabdikan dirinya langsung kepada masyarakat.
2. Kelurahan Teritip yang telah bersedia menjadi mitra pengabdian masyarakat Balikpapan 10
3. PT. Karunia Wahananusa yang telah bersedia menjadi mitra pengabdian masyarakat Balikpapan 10
4. PT. Suryagita Nusaraya yang telah bersedia menjadi mitra pengabdian masyarakat Balikpapan 10
5. BATALYON INFANTERI (YONIF) RAIDER 600/ MODANG KODAM VI/ MULAWARMAN yang telah bersedia menjadi mitra KKN Balikpapan 10
6. Ibu Ramadiani, M.Kom., Ph.D sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan program tersebut sehingga kegiatan berjalan lancar.
7. Bapak Syahdana selaku Pembimbing Lapangan yang telah membimbing dan membantu dalam kegiatan
8. Semua pihak yang telah terlibat dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.

REFERENSI

- Aryani, F. D., Marzuandi, L., Hilmiyatun, H., Haryati, L. F., & Widodo, A. (2022). Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Tahan Gempa Berbasis Komunitas Di Kabupaten Lombok Utara. *Dedikasi Sains dan Teknologi (DST)*, 2(1), 26-33.
- Basri, H., & Efendi, M. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bandar Bener Meriah. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1(2), 104-114.
- Haniah, H., & Bakhri, S. (2022). Sosialisasi, Aktualisasi dan Evaluasi Program Rutilahu Di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 94-104.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194-205.
- Kusumadinata, A. A. (2018). PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH). *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 76-89.
- Nastiti, L., Adhi, S., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 91-100.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1-7.
- Putri, Y. E., Stiawati, T., & Widyastuti, Y. (2018). *Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Oleh Dinas Sosial Kota Serang (Studi Kasus Kecamatan Kasemen)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Siregar, M. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIM SIPOL]*, 1(3).
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1-21.